



PUTUSAN
Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bastari Efendi Bin Raja Ngiandul
2. Tempat lahir : Negara Saka
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT. 004 RW. 004 Desa Negara Saka
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
Provinsi Lampung:
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bastari Efendi Bin Raja Ngiandul ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk Tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk Tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BASTARI EFENDI Bin RAJA NGIANDUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASTARI EFENDI Bin RAJA NGIANDUL dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama RONI CAHYADI, dikembalikan kepada saksi korban RONI CAHYADI Bin CI RONI, 1 (satu) buah jas hujan warna loren TNI, dirampas untuk dimusnahkan, copy leges BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama RONI CAHYADI, 1 (satu) buah CD berisi rekaman via Handphone, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BASTARI EFENDI Bin RAJA NGIANDUL bersama dengan DANDI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kosan Dogar Jl. Pulau Tabuan Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama RONI CAHYADI dan 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2013 No. Pol. BE 2067 GNE nomor rangka : MH1JB9132DK439412 nomor mesin : JB91E3422101 atas nama STNK PONIYEM, milik saksi korban RONI CAHYADI Bin CI RONI dan saksi korban TIYAS DWI UNTARI Binti SUPRIYONO, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu datang DANDI (belum tertangkap/DPO) kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna hijau lumut, lalu DANDI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung dan atas ajakan DANDI tersebut terdakwa menyetujuinya dan terdakwa mengajak DANDI untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada malam hari sehingga DANDI langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekitar jam 22.00 Wib DANDI kembali lagi kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna hijau lumut, dan setelah berbincang-bincang lalu pada hari Jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 00.05 Wib terdakwa bersama DANDI berangkat dari rumah terdakwa menuju Bandar Lampung dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan DANDI dibonceng dan terdakwa sudah membawa kunci leter T beserta 6 (enam) mata anak kunci leter T yang akan dipergunakan untuk alat melakukan pencurian sepeda motor, dan diperjalana ketika hujan lalu terdakwa memakai mantel loreng yang berada dibawah jok sepeda motor milik DANDI, lalu sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bersama DANDI sampai di wilayah Bandar Lampung dan terdakwa bersama DANDI berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, dan sekitar jam 03.00 Wib ketika terdakwa bersama DANDI sampai dikosan Dogar Jl. Pulau Tabuan Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim kota Bandar Lampung lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan DANDI mengambil alih kemudi dan setelah turun terdakwa mendekati pintu gerbang kosan tersebut dan terdakwa mengintip dari celah pintu gerbang dan terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir didalam kosan tersebut, lalu setelah terdakwa mengamati situasi sekitar sepi terdakwa langsung mengeluarkan anak mata kunci leter T khusus gembok dan terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa ke celah pintu gerbang yang sudah memegang kunci leter T yang terpasang mata anak kunci khusus gembok dan terdakwa memauskan kunci leter T tersebut ke gembok pintu gerbang kosan tersebut dan terdakwa putar hingga pengunci digembok tersebut terlepas, lalu setelah pengunci gembok terlepas terdakwa langsung membuka pintu gerbang kosan tersebut dan terdakwa langsung masuk kedalam kosan dan menuju tempat terparkirnya sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama RONI CAHYADI milik saksi korban RONI CAHYADI Bin CI RONI yang dalam kondisi terkunci stangnya, lalu terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dan terdakwa langsung memasukkan kunci leter T tersebut ke lubang kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung memutar kunci leter T ke arah kanan dengan paksa sampai keadaan kontak sepeda motor tersebut menjadi ON, lalu tanpa seijin dari saksi korban oleh terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa pergi membawa sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil tersebut dan diperjalan terdakwa mengajak DANDI untuk menitipkan sepeda motor yang berhasil terdakwa curi tersebut diparkiran Rumah Sakit Umum Abdoel Molok karena terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor kembali, lalu setelah meletakkan sepeda motor yang sudah terdakwa ambil di parkiran Rumah Sakit Umum Abdoel Molok terdakwa bersama DANDI kembali lagi ke kosan yang sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor, lalu sekitar jam 04.00 Wib terdakwa bersama DANDI sampai dikosan tersebut kembali lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikemudikan DANDI dan terdakwa langsung menuju tempat parkiran sepeda motor dan mendekat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2013 No. Pol. BE 2067 GNE nomor rangka : MH1JB9132DK439412 nomor mesin : JB91E3422101 atas nama STNK PONIYEM milik saksi korban TIYAS DWI UNTARI Binti SUPRIYONO sedangkan DANDI menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar, lalu setelah terdakwa sampai disepeda motor tersebut terdakwa langsung mengambil kunci leter T dan langsung terdakwa masukan kekontak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dan terdakwa membuka paksa kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter sampai kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan ON, dan setelah hidup lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan dan meletakkan sepeda motor tersebut dijalan didepan gerbang, lalu terdakwa kembali lagi masuk kedalam arear parkir dikosan tersebut dengan tujuan akan mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna biru putih yang sedang terparkir, lalu setelah sampai disepeda motor tersebut terdakwa memasukan kunci leter T kekontak sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa memutar kunci leter T yang sudah masuk kedalam kontak sepeda motor tersebut lalu alarm sepeda motor tersebut berbunyi dan terdakwa mendengar teriakan seorang wanita " Maling ", dan mendengar teriakan tersebut lalu terdakwa mencabut kunci leter T dari dalam kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung pergi menuju sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2013 No. Pol. BE 2067 GNE nomor rangka : MH1JB9132DK439412 nomor mesin : JB91E3422101 atas nama STNK PONIYEM yang sebelumnya terdakwa berhasil curi yang sudah dala keadaan hidup mesinnya, dan terdakwa langsung membawa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2013 No. Pol. BE 2067 GNE nomor rangka : MH1JB9132DK439412 nomor mesin : JB91E3422101 atas nama STNK PONIYEM tersebut bersama DANDI kearah Rumah Sakit Umum Abdoel Molok, lalu sekitar jam 04.30 Wib terdakwa bersama DANDI sampai diparkiran Rumah Sakit Umum Abdoel Molok dan DANDI langsung memarkirkan sepeda motor milik DANDI karena terdakwa bersama DANDI akan membawa sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama RONI CAHYADI dan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2013 No. Pol. BE 2067 GNE nomor rangka : MH1JB9132DK439412 nomor mesin : JB91E3422101 atas nama STNK PONIYEM yang sebelumnya terdakwa bersama DANDI curi kerumah terdakwa, lalu sekitar jam 04.40 Wib terdakwa pergi bersama DANDI dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama RONI CAHYADI sedangkan DANDI mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2013 No. Pol. BE 2067 GNE nomor rangka :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9132DK439412 nomor mesin : JB91E3422101 atas nama STNK PONIYEM dan sekitar jam 06.00 Wib terdakwa bersama DANDI sampai dirumah terdakwa dan terdakwa langsung menemui RENDI dengan membawa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2013 No. Pol. BE 2067 GNE nomor rangka : MH1JB9132DK439412 nomor mesin : JB91E3422101 atas nama STNK PONIYEM dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut ke orang tua RENDI sedangkan DANDI pulang kerumah DANDI, dan setelah bertemu dengan orang tua RENDI lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa langsung kerumah DANDI dan memberikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada DANDI sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada DANDI lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan untuk sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama RONI CAHYADI terdakwa simpan dirumah terdakwa, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian berikut barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama RONI CAHYADI dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RONI CAHYADI Bin CI RONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi korban TIYAS DWI UNTARI Binti SUPRIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



1. Saksi Roni Cahyadi Bin Ci Roni :

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 04.30 WIB di Kosan Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam, tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rang: MH3RG7860PKO14640, Nomor Mesin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi berikut 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain mengambil sepeda motor milik saksi terdakwa juga mengambil sepeda motor milik tetangga kosan saksi yang bernama Tiyas Dwi Untari, adapun idenritas kendaraan milik tetangga kosan saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2013, BE 2067 GNE, Nomor Rangka: MH1JB9132DK439412, Nomor Mesin: JB91E3422101, STNK atas nama Poniym dan akibat perbuatan terdakwa saksi Tiyas Dwi Untari mengalami kerugian sekira Rp. 12.800.000,- sehingga total kerugian yang saksi dan Tiyas Dwi Untari alami diperkirakan senilai Rp 57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekaman camera CCTV yang terpasang di area kosan yang mengambil sepeda motor milik saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum diambil terdakwa masing-masing sepeda motor tersebut terparkir dalam kondisi terkunci stang di area halaman parkir kosan yang posisi pintu gerbangnya dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa sekira Pukul 04.30 WIB saksi terbangun dari tidur karena ada yang berteriak "MALING" dan seketika itu saksi langsung keluar kamar kos dan saat berada di area halaman kos, saksi mendapati sepeda motor dan helm milik saksi yang berada di atas sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa masuk ke area halaman kosan dengan merusak gembok yang terpasang di pintu gerbang pagar dan setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke area halaman kosan dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam, tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PKO14640, Nomor Mesin : G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi berikut 1 (satu) buah



helm merk KYT warna hitam milik saksi dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan alat yang tidak saksi ketahui dan setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan helm milik saksi dan kemudian selang 30 menit kemudian, Terdakwa dan rekannya kembali mendatangi kosan dan kemudian masuk ke area kosan melalui pintu gerbang yang sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2013, BE 2067 GNE, Nomor Rangka: MH1JB9132DK439412, Nomor Mesin : JB91E3422101, STNK atas nama Poniyeem milik Tiyas Dwi Untari dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan menggunakan alat yang tidak saksi ketahui dan setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Tiyas Dwi Untari.

- Bahwa bukti kepemilikan saksi dan Tyas adalah BPKB atas sepeda motor tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gelhen Efandu Bin Tugiyo :

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2013, BE 2067 GNE, Nomor Rangka : MH1JB9132DK439412, Nosin: JB91E3422101, STNK atas nama Poniyeem milik Tyas Dwi Untari milik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam, tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka : MH3RG7860PKO14640, Nomor Mesin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi berikut 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam milik Roni Cahyadi di Kosan Dogar yang beralamat di Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari yang sama sekira Pukul 06.00 WIB;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saksi dan rekan - rekan saksi temukan pada Hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di area Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeleok Provinsi Lampung;

- Bahwa sepeda motor tersebut kami temukan dalam kondisi lubang kontak mengalami kerusakan;

- Bahwa pada sepeda motor tersebut terdapat jas hujan berwarna loreng TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Perumahan Ragom Gawi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung karena terlibat perkara pencurian sepeda motor di TKP lain dan kemudian pada sore harinya yakni pada sekira Pukul 16.00 WIB, kami menginterogasi Terdakwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Roni Cahyadi sebab saat melakukan pencurian sepeda motor milik Roni Cahyadi, rekan Terdakwa ada yang menggunakan jas hujan warna loreng TNI sementara ketika kami mengeledah rumah Terdakwa di Desa Negara Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada sekira pertengahan bulan Januari 2024 dalam rangka melakukan penangkapan terhadap dirinya yang saat itu berhasil kabur, kami menemukan 1 (satu) unit sepeda motor dinas TNI merk Kawasaki KLX;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anggota TNI yang hilang pada sekira bulan Desember 2024 di daerah belakang Masjid Taqwa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125, warna merah hitam, Tahun 2013, BE 2067 GNE, Nomor Rangka: MH1JB9132DK439412, Nomor Mesin: JB91E3422101, STNK atas nama Poniym milik Tyas Dwi Untari dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam, Tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PKO14640, Nomor Mesin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi adalah yang di ambil olehnya bersama dengan Dandi namun karena video terjadinya peristiwa tersebut viral maka selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam, tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka : MH3RG7860PKO14640, Nosin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi diparkirkan oleh Terdakwa di area halaman parkir Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024 berikut jas hujan warna loreng TNI dan atas keterangan tersebut maka pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB kami langsung mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeleok Prov. Lampung dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 warna hitam, tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka : MH3RG7860PKO14640, Nomor Mesin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi yang terdapat jas hujan warna loreng TNI kami temukan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di area halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeleok Provinsi Lampung;

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Tyas Dwi Untari belum di temukan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah terjual di Lampung Timur seharga Rp 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Sukarame pada Hari Kamis 25 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Perumahan Pemda Kalianda Desa Kaliurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan setelah itu terdakwa di bawa menuju ke Polsek Sukarame;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan tanpa izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, Tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PK014640, Nomor Mesin; G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi, dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2013, BE 2067 GNE, Nomor Rangka: MH1JB9132DK439412, Nomor Mesin : JB91E3422101, STNK : atas nama Poniym milik Tyas Dwi Untari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada Hari Jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 04.30 WIB di Kosan Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tidak seorang diri, Sepeda motor tersebut terdakwa ambil bersama dengan teman terdakwa yaitu Dandi (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di area halaman kos yang gerbangnya terkunci menggunakan gembok;
- Bahwa untuk dapat mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa menggunakan alat bantu berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau, milik Dandi;
 - 1 (satu) buah kunci leter T + 6 (enam) buah anak mata kunci leter TSalah satu konci leter T salah satunya terdakwa gunakan untuk membobol gembok gerbang, dan satunya lagi untuk merusak lubang kontak 2 (dua) unit

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



sepeda motor tersebut diatas dan saat ini barang bukti tersebut telah berada di pihak kepolisian.

- 1 (satu) potong jas hujan warna loreng TNI yang terdakwa peroleh dari melakukan pencurian sepeda motor milik Anggota TNI di daerah Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan saat ini barang bukti tersebut telah berada di pihak kepolisian;
- Bahwa yang memiliki rencana atau gagasan untuk melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban adalah Dandi (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa dan Dandi (DPO) mengambil sepeda motor tersebut agar bisa mendapatkan uang karena jika berhasil, sepeda motor tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa keronologis pengambilan sepeda motor milik saksi korban adalah pada Hari Kamis 04 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa Dusun IV RT 004 RW 004 Desan Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Dandi (DPO) datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna Hijau Lumut lalu Dandi (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung namun saat itu terdakwa meminta agar dilakukan malam hari saja sehingga selanjutnya Dandi (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Dandi Kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan kendaraan yang sama dan kemudian kami berbincang sampai dengan tengah malam, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari sekitar Pukul 00.05 WIB terdakwa dan Dandi (DPO) berangkat dari rumah terdakwa menuju kota Bandar Lampung dengan posisi terdakwa membonceng Dandi (DPO) dengan sepeda motor honda beat warna hijau lumut milik Dandi (DPO) dan saat itu terdakwa sudah membawa kunci leter T beserta 6 mata anak kunci leter T yang sebelumnya terdakwa simpan di Gudang rumah terdakwa, dan sebelum terdakwa sampai di Bandar Lampung terdakwa berhenti di pinggir jalan seputaran Tanjung Bintang untuk mengenakan mantel berwarna loreng TNI yang sudah berada di bawah jok motor milik Dandi (DPO) dikarenakan cuaca hujan, sekira Pukul 02.00 WIB terdakwa tiba di wilayah Bandar Lampung dan kemudian terdakwa berkeliling dengan sasaran rumah dan kos kosan yang terdapat sepeda motor;
- Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB kami tiba di Kos Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (DPO) tetap mengambil alih kemudi sepeda motor sambil mengamati



lingkungan sekitar dan setelah itu terdakwa berjalan menuju posisi gerbang yang berjarak 2 meter dari posisi Dandi (DPO) dan setelah itu terdakwa mengintip dari celah gerbang dan kemudian terdakwa melihat ada berapa unit sepeda motor dan karena kondisi sekitar dalam keadaan sepi maka selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan gagang kunci leter T dan mata anak kunci leter T khusus gembok dari saku kanan sebelah depan celana yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangan terdakwa melalui celah yang terdapat pada gerbang dan kemudian terdakwa membongkar paksa gembok menggunakan kunci leter T yang telah terpasang mata anak kunci leter T khusus gembok dengan cara anak mata kunci terdakwa masukkan ke dalam gembok dan kemudian terdakwa putar paksa ke arah kanan hingga pengunci pada gembok terlepas. Kemudian terdakwa membuka gerbang dan kemudian masuk ke area parkir kosan dan kemudian terdakwa langsung menuju ke posisi terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, Tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PK014640, Nomor Mesin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi saat itu sepeda motor dalam kondisi terkunci stang dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan mata kunci leter T khusus lobang kontak ke lobang kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu gagang kunci leter T terdakwa putar secara paksa ke arah kanan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga posisi kontak menjadi ON dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pergi dan saat di jalan terdakwa mengajak Dandi (DPO) untuk menitipkan sepeda motor yang telah terdakwa ambil di parkiranan Rumah Sakit Abdoel Moeloek karena masih ada sepeda motor yang masih bisa diambil di lokasi tersebut. sekitar Pukul 03.30 WIB terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiranan Rumah Sakit Abdoel Moeloek setelah itu terdakwa dan Dandi (DPO) Kembali menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO);

- Bahwa pada sekitar Pukul 04.00 WIB terdakwa sampai di Kos Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa dan Dandi (DPO) langsung memasuki area parkir kosan tersebut menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO) dan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (DPO) mengamati lingkungan sekitar, terdakwa langsung menuju sepeda motor Supra X125 yang berada 10 meter dari posisi terdakwa turun dari motornya, tepatnya dibawah tangga menuju

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa terdakwa mengambil kunci T beserta mata anak kunci khusus di saku depan bagian kanan kemudian terdakwa memasukkan mata anak kunci ke dalam lubang kunci dalam keadaan terkunci setang setelah itu memutar paksa hingga kunci dalam keadaan On, kunci T dan mata anak kunci yang terdakwa gunakan terdakwa simpan kembali di kantong depan bagian kanan setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut sembari terdakwa menghidupkan motor dengan cara di start engine dan terdakwa letakkan di pinggir jalan depan gerbang, terdakwa Kembali masuk ke area parkir tersebut dengan tujuan mengambil motor jenis Honda Scoopy warna biru putih, dikarenakan lubang kunci tidak ada pengaman terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dan mata anak kunci khusus di saku depan bagian kanan, terdakwa memasukkan mata anak kunci tersebut ke lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy dan memutar gagang paksa kunci T hingga On, sehingga sepeda motor tersebut alarmnya berbunyi dan ada seorang wanita berteriak "MALING", terdakwa dengan terburu buru mencabut kunci T serta mata anak kunci khusus tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku depan bagian kanan lalu terdakwa berlari menuju kemotor Supra X 125 yang telah terdakwa hidupkan sebelumnya dan langsung berjalan menuju ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek secara beriringan dengan Dandi (DPO) terdakwa berada di posisi depan dari Dandi (DPO);

- Bahwa sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di parkiranan Rumah Sakit Abdoel Moeloek, Dandi meletakkan motor miliknya di parkiranan dikarenakan terdakwa dan Dandi akan membawa sepeda motor Yamaha R15 dan Supra X 125 menuju ke rumah terdakwa yang ber alamatkan di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

- Bahwa sekira Pukul 04.40 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha R15 serta Dandi mengendarai sepeda motor Supra X 125 dengan keadaan kunci kontak yang rusak menuju ke Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan beriringan terdakwa yang berada di depan dan Dandi mengikuti di belakang, kemudian sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa dan Dandi (DPO) sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung terdakwa langsung menemui Rendi dirumahnya menggunakan motor Supra X 125 yang beralamatkan Dusun II Desa Negara Saka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dan Dandi (DPO) pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Rendi terdakwa bertanya kepada Rendi "Mana Bapakmu" Rendi menjawab "Dikebon" terdakwa bilang sama Rendi "yasudah kita berangkat ke kebon buat nemuin bapakmu" kemudian terdakwa dan Rendi menuju ke kebon untuk menemui bapak nya Rendi. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menemui ayahnya Rendi dan terdakwa mengatakan "Pak terdakwa mau mengantar motor" dijawab oleh ayahnya Rendi "yaudah" karena kesepakatan sebelumnya ayahnya Rendi memberikan uang pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang pembayaran terdakwa menuju rumahnya Dandi (DPO) diantar oleh Rendi, Rendi mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa dibonceng di belakang, saat sampai di rumahnya Dandi terdakwa memberikan uang 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dandi, setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa diantar oleh Rendi dengan sepeda motor Supra X 125 yang dikendarai oleh Rendi di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor jenis Supra X 125 terdakwa belikan sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- sisa uang sebesar Rp. 250.000,- terdakwa simpan.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Sukarame pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Perumahan Pemda Kalianda Desa Kaliurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan setelah itu terdakwa di bawa menuju ke Polsek Sukarame, setelah ditangkap 1 unit sepeda motor Yamaha R15 terdakwa amankan di parkir Rumah Sakit Abdoel Moeloek ditahan di Polsek Sukarame;

- Bahwa pada periode bulan Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 terdakwa telah 11 (sebelas) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung dan sepeda motor yang terdakwa dapat adalah Honda Beat sebanyak 5 unit, Honda Supra X 124 2 unit, Mega Pro 1 unit, R15 2 unit, dan 1 (satu) kali gagal dalam pencurian, dengan rincian 2 (dua) kali bersama dengan Dedi + 2 (dua) kali bersama Muslim + 2 (dua) kali bersama Rendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama Roni Cahyadi, 1 (satu) buah jas hujan warna loren TNI, copy leges BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama Roni Cahyadi, 1 (satu) buah CD berisi rekaman via Handphone Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Sukarame pada Hari Kamis 25 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Perumahan Pemda Kalianda Desa Kaliurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan setelah itu terdakwa di bawa menuju ke Polsek Sukarame;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan tanpa izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, Tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PK014640, Nomor Mesin; G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi, dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2013, BE 2067 GNE, Nomor Rangka: MH1JB9132DK439412, Nomor Mesin : JB91E3422101, STNK : atas nama Poniyeem milik Tyas Dwi Untari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada Hari Jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 04.30 WIB di Kosan Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tidak seorang diri, Sepeda motor tersebut terdakwa ambil bersama dengan teman terdakwa yaitu Dandi (DPO);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut berada di area halaman kos yang gerbangnya terkunci menggunakan gembok;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



- Bahwa benar untuk dapat mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa menggunakan alat bantu berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau, milik Dandi;
 - 1 (satu) buah kunci leter T + 6 (enam) buah anak mata kunci leter TSalah satu konci leter T salah satunya terdakwa gunakan untuk membobol gembok gerbang, dan satunya lagi untuk merusak lubang kontak 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas dan saat ini barang bukti tersebut telah berada di pihak kepolisian.
- 1 (satu) potong jas hujan warna loreng TNI yang terdakwa peroleh dari melakukan pencurian sepeda motor milik Anggota TNI di daerah Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan saat ini barang bukti tersebut telah berada di pihak kepolisian;
- Bahwa benar yang memiliki rencana atau gagasan untuk melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban adalah Dandi (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan Dandi (DPO) mengambil sepeda motor tersebut agar bisa mendapatkan uang karena jika berhasil, sepeda motor tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan akan dibagi rata:
- Bahwa benar keronologis pengambilan sepeda motor milik saksi korban adalah pada Hari Kamis 04 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa Dusun IV RT 004 RW 004 Desan Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Dandi (DPO) datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna Hijau Lumut lalu Dandi (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung namun saat itu terdakwa meminta agar dilakukan malam hari saja sehingga selanjutnya Dandi (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Dandi Kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan kendaraan yang sama dan kemudian kami berbincang sampai dengan tengah malam, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari sekitar Pukul 00.05 WIB terdakwa dan Dandi (DPI) berangkat dari rumah terdakwa menuju kota Bandar Lampung dengan posisi terdakwa membonceng Dandi (DPO) dengan sepeda motor honda beat warna hijau lumut milik Dandi (DPO) dan saat itu terdakwa sudah membawa kunci leter T beserta 6 mata anak kunci leter T yang sebelumnya terdakwa simpan di Gudang rumah terdakwa, dan sebelum terdakwa sampai di Bandar Lampung terdakwa berhenti di pinggir jalan seputaran Tanjung Bintang untuk mengenakan mantel berwarna loreng TNI yang sudah berada di bawah jok motor milik Dandi (DPO) dikarenakan cuaca hujan, sekira Pukul 02.00 WIB

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



terdakwa tiba di wilayah Bandar Lampung dan kemudian terdakwa berkeliling dengan sasaran rumah dan kos kosan yang terdapat sepeda motor;

- Bahwa benar sekira Pukul 03.00 WIB kami tiba di Kos Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (DPO) tetap mengambil alih kemudi sepeda motor sambil mengamati lingkungan sekitar dan setelah itu terdakwa berjalan menuju posisi gerbang yang berjarak 2 meter dari posisi Dandi (DPO) dan setelah itu terdakwa mengintip dari celah gerbang dan kemudian terdakwa melihat ada berapa unit sepeda motor dan karena kondisi sekitar dalam keadaan sepi maka selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan gagang kunci leter T dan mata anak kunci leter T khusus gembok dari saku kanan sebelah depan celana yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangan terdakwa melalui celah yang terdapat pada gerbang dan kemudian terdakwa membongkar paksa gembok menggunakan kunci leter T yang telah terpasang mata anak kunci leter T khusus gembok dengan cara anak mata kunci terdakwa masukkan kedalam gembok dan kemudian terdakwa putar paksa kearah kanan hingga pengunci pada gembok terlepas. Kemudian terdakwa membuka gerbang dan kemudian masuk ke area parkir kosan dan kemudian terdakwa langsung menuju ke posisi terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, Tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PK014640, Nomor Mesin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi saat itu sepeda motor dalam kondisi terkunci stang dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan mata kunci leter T khusus lobang kontak ke lobang kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu gagang kunci leter T terdakwa putar secara paksa kearah kanan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga posisi kontak menjadi ON dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pergi dan saat di jalan terdakwa mengajak Dandi (DPO) untuk menitipkan sepeda motor yang telah terdakwa ambil di parkiran Rumah Sakit Abdoel Moeloek karena masih ada sepeda motor yang masih bisa diambil dilokasi tersebut. sekitar Pukul 03.30 WIB terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran Rumah Sakit Abdoel Moeloek setelah itu terdakwa dan Dandi (DPO) Kembali menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO);
- Bahwa bener pada sekitar Pukul 04.00 WIB terdakwa sampai di Kos Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Halim Kota Bandar Lampung, dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa dan Dandi (DPO) langsung memasuki area parkir kosan tersebut menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO) dan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (DPO) mengamati lingkungan sekitar, terdakwa langsung menuju sepeda motor Supra X125 yang berada 10 meter dari posisi terdakwa turun dari motornya, tepatnya dibawah tangga menuju lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa terdakwa mengambil kunci T beserta mata anak kunci khusus di saku depan bagian kanan kemudian terdakwa memasukkan mata anak kunci ke dalam lubang kunci dalam keadaan terkunci setang setelah itu memutar paksa hingga kunci dalam keadaan On, kunci T dan mata anak kunci yang terdakwa gunakan terdakwa simpan kembali di kantong depan bagian kanan setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut sembari terdakwa menghidupkan motor dengan cara di start engine dan terdakwa letakkan di pinggir jalan depan gerbang, terdakwa Kembali masuk ke area parkir tersebut dengan tujuan mengambil motor jenis Honda Scoopy warna biru putih, dikarenakan lubang kunci tidak ada pengaman terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dan mata anak kunci khusus di saku depan bagian kanan, terdakwa memasukkan mata anak kunci tersebut ke lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy dan memutar gagang paksa kunci T hingga On, sehingga sepeda motor tersebut alarmnya berbunyi dan ada seorang wanita berteriak "MALING", terdakwa dengan terburu buru mencabut kunci T serta mata anak kunci khusus tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku depan bagian kanan lalu terdakwa berlari menuju kemotor Supra X 125 yang telah terdakwa hidupkan sebelumnya dan langsung berjalan menuju ke Rumah Sakit Abdoel Moloek secara beriringan dengan Dandi (DPO) terdakwa berada di posisi depan dari Dandi (DPO);

- Bahwa benar sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di parkiranan Rumah Sakit Abdoel Moeloek, Dandi meletakkan motor miliknya di parkiranan dikarenakan terdakwa dan Dandi akan membawa sepeda motor Yamaha R15 dan Supra X 125 menuju ke rumah terdakwa yang ber alamatkan di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

- Bahwa benar sekira Pukul 04.40 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha R15 serta Dandi mengendarai sepeda motor Supra X 125 dengan keadaan kunci kontak yang rusak menuju ke Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung dengan beriringan terdakwa yang berada di depan dan Dandi mengikuti di belakang, kemudian sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa dan Dandi (DPO) sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung terdakwa langsung menemui Rendi dirumahnya menggunakan motor Supra X 125 yang beralamatkan Dusun II Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dan Dandi (DPO) pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Rendi terdakwa bertanya kepada Rendi "Mana Bapakmu" Rendi menjawab "Dikebon" terdakwa bilang sama Rendi "yasudah kita berangkat ke kebon buat nemuin bapakmu" kemudian terdakwa dan Rendi menuju ke kebon untuk menemui bapak nya Rendi. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menemui ayahnya Rendi dan terdakwa mengatakan "Pak terdakwa mau mengantar motor" dijawab oleh ayahnya Rendi "yaudah" karena kesepakatan sebelumnya ayahnya Rendi memberikan uang pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah mendapatkan uang pembayaran terdakwa menuju rumahnya Dandi (DPO) diantar oleh Rendi, Rendi mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa dibonceng di belakang, saat sampai di rumahnya Dandi terdakwa memberikan uang 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dandi, setelah itu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa diantar oleh Rendi dengan sepeda motor Supra X 125 yang dikendarai oleh Rendi di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor jenis Supra X 125 terdakwa belikan sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- sisa uang sebesar Rp. 250.000,- terdakwa simpan.

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Sukarame pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Perumahan Pemda Kalianda Desa Kaliurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan setelah itu terdakwa di bawa menuju ke Polsek Sukarame, setelah ditangkap 1 unit sepeda motor Yamaha R15 terdakwa amankan di parkir Rumah Sakit Abdoel Moeloek ditahan di Polsek Sukarame;

- Bahwa benar pada periode bulan Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 terdakwa telah 11 (sebelas) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung dan sepeda motor yang terdakwa dapat adalah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat sebanyak 5 unit, Honda Supra X 124 2 unit, Mega Pro 1 unit, R15 2 unit, dan 1 (satu) kali gagal dalam pencurian, dengan rincian 2 (dua) kali bersama dengan Dedi + 2 (dua) kali bersama Muslim + 2 (dua) kali bersama Rendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak;**
- 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bastari Efendi Bin Raja Ngiandul selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Setidak-Tidaknya Milik Orang Lain Selain Terdakwa, Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata "Mengambil" yang dipertegas dengan kata-kata "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman "Dengan Maksud" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada Hari Jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di Kosan Dogar Jl. Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 5071 KD, No. Rangka: MH3RG7860PK014640 No.Mesin: G3S7E0055745 STNK atas nama Roni Cahyadi milik saksi korban Roni Cahyadi Bin Ci Roni dan 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tahun 2013 Nomor Polisi BE 2067 GNE Nomor Rangka : MH1JB9132DK439412 Nomor Mesin : JB91E3422101 atas nama STNK Poniym milik saksi korban Tiyas Dwi Untari Binti Supriyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" Dalam Tindak Pidana Ini Telah Terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa kedapatan tanpa izin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, Tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PK014640, Nomor Mesin; G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi, dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2013, BE 2067 GNE, Nomor Rangka: MH1JB9132DK439412, Nomor Mesin : JB91E3422101, STNK : atas nama Poniym milik Tyas Dwi Untari, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada Hari Jum'at Tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 04.30 WIB di Kosan Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tidak seorang diri, Sepeda motor tersebut terdakwa ambil bersama dengan teman terdakwa yaitu Dandi (DPO), sepeda motor tersebut berada di area halaman kos yang gerbangnya terkunci menggunakan gembok, untuk dapat mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa menggunakan alat bantu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau, milik Dandi;
- 1 (satu) buah kunci leter T + 6 (enam) buah anak mata kunci leter T

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu kunci leter T salah satunya terdakwa gunakan untuk membobol gembok gerbang, dan satunya lagi untuk merusak lubang kontak 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas dan saat ini barang bukti tersebut telah berada di pihak kepolisian, 1 (satu) potong jas hujan warna loreng TNI yang terdakwa peroleh dari melakukan pencurian sepeda motor milik Anggota TNI di daerah Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan saat ini barang bukti tersebut telah berada di pihak kepolisian, yang memiliki rencana atau gagasan untuk melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban adalah Dandi (DPO),

Menimbang, bahwa kronologis pengambilan sepeda motor milik saksi korban adalah pada Hari Kamis 04 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Dandi (DPO) datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna Hijau Lumut lalu Dandi (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung namun saat itu terdakwa meminta agar dilakukan malam hari saja sehingga selanjutnya Dandi (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Dandi Kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan kendaraan yang sama dan kemudian kami berbincang sampai dengan tengah malam, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari sekitar Pukul 00.05 WIB terdakwa dan Dandi (DPO) berangkat dari rumah terdakwa menuju kota Bandar Lampung dengan posisi terdakwa membonceng Dandi (DPO) dengan sepeda motor honda beat warna hijau lumut milik Dandi (DPO) dan saat itu terdakwa sudah membawa kunci leter T beserta 6 mata anak kunci leter T yang sebelumnya terdakwa simpan di Gudang rumah terdakwa, dan sebelum terdakwa sampai di Bandar Lampung terdakwa berhenti di pinggir jalan seputaran Tanjung Bintang untuk mengenakan mantel berwarna loreng TNI yang sudah berada di bawah jok motor milik Dandi (DPO) dikarenakan cuaca hujan, sekira Pukul 02.00 WIB terdakwa tiba di wilayah Bandar Lampung dan kemudian terdakwa berkeliling dengan sasaran rumah dan kos kosan yang terdapat sepeda motor, sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa tiba di Kos Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (DPO) tetap mengambil alih kemudi sepeda motor sambil mengamati lingkungan sekitar dan setelah itu terdakwa berjalan menuju posisi gerbang yang berjarak 2 meter dari posisi Dandi (DPO) dan setelah itu terdakwa mengintip dari celah gerbang dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat ada berapa unit sepeda motor dan karena kondisi sekitar dalam keadaan sepi maka selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan gagang kunci leter T dan mata anak kunci leter T khusus gembok dari saku kanan sebelah depan celana yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangan terdakwa melalui celah yang terdapat pada gerbang dan kemudian terdakwa membongkar paksa gembok menggunakan kunci leter T yang telah terpasang mata anak kunci leter T khusus gembok dengan cara anak mata kunci terdakwa masukkan kedalam gembok dan kemudian terdakwa putar paksa kearah kanan hingga pengunci pada gembok terlepas, Kemudian terdakwa membuka gerbang dan kemudian masuk ke area parkir kosan dan kemudian terdakwa langsung menuju ke posisi terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, Tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PK014640, Nomor Mesin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi saat itu sepeda motor dalam kondisi terkunci stang dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan mata kunci leter T khusus lobang kontak ke lobang kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu gagang kunci leter T terdakwa putar secara paksa kearah kanan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga posisi kontak menjadi ON dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pergi dan saat di jalan terdakwa mengajak Dandi (DPO) untuk menitipkan sepeda motor yang telah terdakwa ambil di parkiran Rumah Sakit Abdoel Moeloek karena masih ada sepeda motor yang masih bisa diambil di lokasi tersebut. sekitar Pukul 03.30 WIB terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran Rumah Sakit Abdoel Moeloek setelah itu terdakwa dan Dandi (DPO) Kembali menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO), pada sekitar Pukul 04.00 WIB terdakwa sampai di Kos Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa dan Dandi (DPO) langsung memasuki area parkir kosan tersebut menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO) dan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (DPO) mengamati lingkungan sekitar, terdakwa langsung menuju sepeda motor Supra X125 yang berada 10 meter dari posisi terdakwa turun dari motornya, tepatnya dibawah tangga menuju lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa terdakwa mengambil kunci T beserta mata anak kunci khusus di saku depan bagian kanan kemudian terdakwa memasukkan mata anak kunci ke dalam lubang kunci dalam keadaan terkunci setang setelah itu memutar paksa hingga kunci dalam keadaan On, kunci T dan mata anak kunci yang terdakwa gunakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan kembali di kantong depan bagian kanan setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut sembari terdakwa menghidupkan motor dengan cara di start engine dan terdakwa letakkan di pinggir jalan depan gerbang, terdakwa Kembali masuk ke area parkir tersebut dengan tujuan mengambil motor jenis Honda Scoopy warna biru putih, dikarenakan lubang kunci tidak ada pengaman terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dan mata anak kunci khusus di saku depan bagian kanan, terdakwa memasukkan mata anak kunci tersebut ke lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy dan memutar gagang paksa kunci T hingga On, sehingga sepeda motor tersebut alarmnya berbunyi dan ada seorang wanita berteriak "MALING", terdakwa dengan terburu buru mencabut kunci T serta mata anak kunci khusus tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku depan bagian kanan lalu terdakwa berlari menuju kemotor Supra X 125 yang telah terdakwa hidupkan sebelumnya dan langsung berjalan menuju ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek secara beriringan dengan Dandi (DPO) terdakwa berada di posisi depan dari Dandi (DPO), sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di parkir Rumah Sakit Abdoel Moeloek, Dandi meletakkan motor miliknya di parkir dikarenakan terdakwa dan Dandi akan membawa sepeda motor Yamaha R15 dan Supra X 125 menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, pada Pukul 04.40 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha R15 serta Dandi mengendarai sepeda motor Supra X 125 dengan keadaan kunci kontak yang rusak menuju ke Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan beriringan terdakwa yang berada di depan dan Dandi mengikuti di belakang, kemudian sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa dan Dandi (DPO) sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung terdakwa langsung menemui Rendi di rumahnya menggunakan motor Supra X 125 yang beralamatkan Dusun II Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dan Dandi (DPO) pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Rendi terdakwa bertanya kepada Rendi "Mana Bapakmu" Rendi menjawab "Dikebon" terdakwa bilang sama Rendi "yasudah kita berangkat ke kebon buat nemuin bapakmu" kemudian terdakwa dan Rendi menuju ke kebon untuk menemui bapak nya Rendi. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menemui ayahnya Rendi dan terdakwa mengatakan "Pak terdakwa mau mengantar motor" dijawab oleh ayahnya Rendi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



“yaudah” karena kesepakatan sebelumnya ayahnya Rendi memberikan uang pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada periode bulan Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 terdakwa telah 11 (sebelas) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung dan sepeda motor yang terdakwa dapat adalah Honda Beat sebanyak 5 unit, Honda Supra X 124 2 unit, Mega Pro 1 unit, R15 2 unit, dan 1 (satu) kali gagal dalam pencurian, dengan rincian 2 (dua) kali bersama dengan Dedi + 2 (dua) kali bersama Muslim + 2 (dua) kali bersama Rendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Majelis Hakim berpendapat jika pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak melakukan perbuatannya seorang diri melainkan bersamasama dengan subjek hukum lainnya, dan masing-masing orang memiliki peran atau tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian hukum diatas diketahui keronologis pengambilan sepeda motor milik saksi korban adalah pada Hari Kamis 04 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa Dusun IV RT 004 RW 004 Desan Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Dandi (DPO) datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna Hijau Lumut lalu Dandi (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung namun saat itu terdakwa meminta agar dilakukan malam hari saja sehingga selanjutnya Dandi (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB Dandi Kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan kendaraan yang sama dan kemudian kami berbincang sampai dengan tengah malam, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 5 Januari

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 00.05 WIB terdakwa dan Dandi (DPI) berangkat dari rumah terdakwa menuju kota Bandar Lampung dengan posisi terdakwa membonceng Dandi (DPO) dengan sepeda motor honda beat warna hijau lumut milik Dandi (DPO) dan saat itu terdakwa sudah membawa kunci leter T beserta 6 mata anak kunci leter T yang sebelumnya terdakwa simpan di Gudang rumah terdakwa, dan sebelum terdakwa sampai di Bandar Lampung terdakwa berhenti di pinggir jalan seputaran Tanjung Bintang untuk mengenakan mantel berwarna loreng TNI yang sudah berada di bawah jok motor milik Dandi (DPO) dikarenakan cuaca hujan, sekira Pukul 02.00 WIB terdakwa tiba di wilayah Bandar Lampung dan kemudian terdakwa berkeliling dengan sasaran rumah dan kos kosan yang terdapat sepeda motor, sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa tiba di Kos Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (DPO) tetap mengambil alih kemudi sepeda motor sambil mengamati lingkungan sekitar dan setelah itu terdakwa berjalan menuju posisi gerbang yang berjarak 2 meter dari posisi Dandi (DPO) dan setelah itu terdakwa mengintip dari celah gerbang dan kemudian terdakwa melihat ada berapa unit sepeda motor dan karena kondisi sekitar dalam keadaan sepi maka selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan gagang kunci leter T dan mata anak kunci leter T khusus gembok dari saku kanan sebelah depan celana yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangan terdakwa melalui celah yang terdapat pada gerbang dan kemudian terdakwa membongkar paksa gembok menggunakan kunci leter T yang telah terpasang mata anak kunci leter T khusus gembok dengan cara anak mata kunci terdakwa mesukkan kedalam gembok dan kemudian terdakwa putar paksa kearah kanan hingga pengunci pada gembok terlepas, Kemudian terdakwa membuka gerbang dan kemudian masuk ke area parkir kosan dan kemudian terdakwa langsung menuju ke posisi terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam, Tahun 2023, BE 5071 KD, Nomor Rangka: MH3RG7860PK014640, Nomor Mesin: G3S7E0055745, STNK atas nama Roni Cahyadi saat itu sepeda motor dalam kondisi terkunci stang dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan mata kunci leter T khusus lobang kontak ke lobang kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu gagang kunci leter T terdakwa putar secara paksa kearah kanan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga posisi kontak menjadi ON dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pergi dan saat di jalan terdakwa mengajak Dandi (DPO) untuk menitipkan sepeda motor yang telah terdakwa ambil di

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Rumah Sakit Abdoel Moeloek karena masih ada sepeda motor yang masih bisa diambil dilokasi tersebut. sekitar Pukul 03.30 WIB terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran Rumah Sakit Abdoel Moeloek setelah itu terdakwa dan Dandi (DPO) Kembali menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO), pada sekitar Pukul 04.00 WIB terdakwa sampai di Kos Dogar Jalan Pulau Tabuan Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa dan Dandi (DPO) langsung memasuki area parkir kosan tersebut menggunakan sepeda motor milik Dandi (DPO) dan saat itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Dandi (DPO) mengamati lingkungan sekitar, terdakwa langsung menuju sepeda motor Supra X125 yang berada 10 meter dari posisi terdakwa turun dari motornya, tepatnya dibawah tangga menuju lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa terdakwa mengambil kunci T beserta mata anak kunci khusus di saku depan bagian kanan kemudian terdakwa memasukkan mata anak kunci ke dalam lubang kunci dalam keadaan terkunci setang setelah itu memutar paksa hingga kunci dalam keadaan On, kunci T dan mata anak kunci yang terdakwa gunakan terdakwa simpan kembali di kantong depan bagian kanan setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut sembari terdakwa menghidupkan motor dengan cara di start engine dan terdakwa letakkan di pinggir jalan depan gerbang, terdakwa Kembali masuk ke area parkir tersebut dengan tujuan mengambi motor jenis Honda Scoopy warna biru putih, dikarenakan lubang kunci tidak ada pengaman terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dan mata anak kunci khusus di saku depan bagian kanan, terdakwa memasukkan mata anak kunci tersebut ke lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy dan memutar gagang paksa kunci T hingga On, sehingga sepeda motor tersebut alarmnya berbunyi dan ada seorang wanita berteriak "MALING", terdakwa dengan terburu buru mencabut kunci T serta mata anak kunci khusus tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku depan bagian kanan lalu terdakwa berlari menuju kemotor Supra X 125 yang telah terdakwa hidupkan sebelumnya dan langsung berjalan menuju ke Rumah Sakit Abdoel Moloek secara beriring iringan dengan Dandi (DPO) terdakwa berada di posisi depan dari Dandi (DPO), sekira Pukul 04.30 WIB terdakwa sampai di parkiran Rumah Sakit Abdoel Moeloek, Dandi meletakkan motor miliknya di parkiran dikarenakan terdakwa dan Dandi akan membawa sepeda motor Yamaha R15 dan Supra X 125 menuju ke rumah terdakwa yang ber alamatkan di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, pada Pukul 04.40 WIB

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha R15 serta Dandi mengendarai sepeda motor Supra X 125 dengan keadaan kunci kontak yang rusak menuju ke Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dengan beriringan terdakwa yang berada di depan dan Dandi mengikuti di belakang, kemudian sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa dan Dandi (DPO) sampai di rumah terdakwa yang berada di Dusun IV RT 004 RW 004 Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung terdakwa langsung menemui Rendi dirumahnya menggunakan motor Supra X 125 yang beralamatkan Dusun II Desa Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dan Dandi (DPO) pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Rendi terdakwa bertanya kepada Rendi "Mana Bapakmu" Rendi menjawab "Dikebon" terdakwa bilang sama Rendi "yasudah kita berangkat ke kebon buat nemuin bapakmu" kemudian terdakwa dan Rendi menuju ke kebon untuk menemui bapak nya Rendi. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menemui ayahnya Rendi dan terdakwa mengatakan "Pak terdakwa mau mengantar motor" dijawab oleh ayahnya Rendi "yaudah" karena kesepakatan sebelumnya ayahnya Rendi memberikan uang pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama Roni Cahyadi, dikembalikan kepada saksi korban Roni Cahyadi Bin Ci Roni;
- 1 (satu) buah jas hujan warna loren TNI, dirampas untuk dimusnahkan;
- copy leges BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama Roni Cahyadi, 1 (satu) buah CD berisi rekaman via Handphone, tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang-ulang melakukan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bastari Efendi Bin Raja Ngiandul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bastari Efendi Bin Raja Ngiandul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka: MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama Roni Cahyadi, **dikembalikan kepada saksi korban Roni Cahyadi Bin Ci Roni;**

-1 (satu) buah jas hujan warna loreng TNI, **dirampas untuk dimusnahkan;**

-copy leges BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tahun 2023 No. Pol. BE 5071 KD, nomor rangka : MH3RG7860PK014640 nomor mesin : G3S7E0055745 STNK atas nama Roni Cahyadi, 1 (satu) buah CD berisi rekaman via Handphone, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Selasa, Tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fauzi C.H, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desi Andriani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzi C.H, S.H .

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 923/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)